

Perempuan dalam Penyelamatan Alam

Rihlah Nur Aulia

Universitas Negeri Jakarta

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang ekologi dan peran perempuan dalam menyelamatkan alam dari krisis ekologi. Tulisan ini dilatarbelakangi dari lahirnya gerakan ekofeminisme dengan teori Vandana Shiva. Hasil penelitian ini adalah konservasi, perlindungan alam dan penyelamatan alam serta sumberdaya alam merupakan perintah Tuhan Yang Maha Memelihara alam. masalah konservasi, perlindungan alam dan penyelamatan alam merupakan masalah yang sangat penting bagi manusia tanpa terkecuali baik itu perempuan maupun laki- laki., sebagai makhluk sekaligus bagian dari alam, baik untuk masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang.

Kata kunci: Ekofeminsme, Penyelamatan Alam, Perempuan

A. PENDAHULUAN

Keberadaan manusia sangat tergantung dan ditentukan oleh lingkungan alam, tetapi sebaliknya manusia memiliki kemampuan memanfaatkan sumberdaya alam lebih daripada makhluk lainnya, antara lain dengan memanipulasi alam dan memperoleh hasil dari perbuatannya terhadap alam. Perbuatan memanipulasi alam dan memanfaatkan sumberdaya alam dapat tetap menjamin kelestarian alam dan dapat pula berdampak pada rusaknya kelestarian alam.

Manusia diciptakan Allah SWT di muka bumi ini sebagai khalifah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Allah telah menjadikan alam beserta isinya untuk diolah dan dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Dengan demikian tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan penyalahgunaan alam berada di tangan manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam Firman-Nya, (dalam Surah Al-Baqarah 2:29):

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Krisis ekologi yang terjadi di berbagai belahan bumi terjadi karena aktivitas manusia yang destruktif dan berorientasi pada kepentingan ekonomi semata. Eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan secara berlebihan melahirkan kerusakan dimana-mana.

Kenyataan tersebut tidak akan terjadi jika alam dikelola secara bijaksana melalui manajemen yang baik. Namun waktu tidak akan mengembalikan keadaan alam ke bentuk inisialnya. Sehingga upaya penyelamatan alam merupakan sesuatu yang urgen untuk segera dilaksanakan. Upaya tersebut bukan hanya milik kaum laki-laki, sebab kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap alam. Maka tidak mengherankan jika dewasa ini kita sering melihat gerakan perempuan untuk menyelamatkan alam. Gerakan tersebut dipicu oleh lahirnya ekofeminisme beberapa dekade yang lalu.

B. KONSEP ISLAM TENTANG LINGKUNGAN

Islam merupakan agama yang komprehensif, dan membumi, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan. Pilihan bahwa Islam adalah pedoman hidup manusia ini ditegaskan oleh Firman Allah SWT yang telah menciptakan kehidupan ini dalam al-Qur'an (Surah 2:2; 5:3 dan 6:38) Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan lingkungan (*Eco-Friendly*) dan keberlanjutan kehidupan di dunia. Banyak ayat al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan, menganjurkan bahkan mewajibkan setiap manusia untuk menjaga kelangsungan kehidupannya dan kehidupan makhluk lain di bumi, walaupun dalam situasi yang sudah kritis. Ayat yang berkaitan dengan alam dan lingkungan (fisik dan sosial) ini dalam al-Qur'an bahkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah khusus (*mahdhah*).

Islam adalah sebuah jalan hidup yang merupakan konsekuensi dari pernyataan atau persaksian (*syahadah*) tentang keesaan Allah (*Tauhid*). *Syariah* adalah sebuah sistem pusat nilai untuk mewujudkan nilai yang melekat dalam konsep (nilai normatif) atau ajaran Islam yakni *tauhid*, *khilafah*, amanah *halal* dan *haram*. Berdasarkan atas pengertian ini maka ajaran (konsep) atau pandangan Islam tentang lingkungan pun pada dasarnya dibangun atas dasar 5 pilar *syari'ah* tersebut yakni : 1) *tauhid*, 2) *khilafah*, 3) *amanah*, 4) *adil* dan 5) *istishlah*. Untuk menjaga agar manusia yang telah memilih atau mengambil jalan hidup ini bisa berjalan menuju tujuan penciptaannya maka (pada tataran praktis) kelima pilar *syariah* ini dilengkapi dengan 2 rambu utama yakni : 1) *halal* dan 2) *haram*.

Kelima pilar dan dua rambu utama tersebut bisa diibaratkan sebagai sebuah bangunan untuk menempatkan paradigma lingkungan secara utuh dalam perspektif Islam¹.

Islam mempunyai pandangan bahwa segala makhluk ciptaan Tuhan di alam ini baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh manusia mempunyai dua fungsi utama yakni :

1. Fungsi keimanan (*tauhid*) yang bermakna bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan dan merupakan bukti keberadaan (eksistensi), kearifan, kekuasaan dan ke Maha *Rahman* dan *Rahim* Tuhan.
2. Alam semesta ini mempunyai fungsi sosial, yakni alam ini diciptakan sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk lainnya untuk melangsungkan kehidupannya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (fungsi pelayanan)

Ke Maha Bijaksanaan Tuhan, telah menentukan (*mentaqdirkan*) bahwa antara satu makhluk dengan lainnya di alam ini saling berkaitan dan saling membutuhkan. Saling keterkaitan antara satu komponen dan saling membutuhkan ini mengakibatkan terjadinya sebuah kesetimbangan yang dinamis (*a dynamic balance*) yang dengan kesetimbangan ini keberlanjutan kehidupan di alam bisa terjaga. Tindakan eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, kesalahan cara pemanfaatan, perusakan atau pencemaran sumberdaya alam merupakan pelanggaran terhadap ketentuan (*taqdir*) Tuhan. Pandangan sempit, kepentingan pribadi atau kelompok dan tindakan tidak bertanggungjawab lainnya pada umumnya akan mengganggu kesetimbangan dinamik yang telah diatur oleh Tuhan tersebut. Dengan demikian, perlindungan terhadap sumberdaya alam dari pencemaran dan atau perusakan merupakan tugas atau kewajiban manusia sebagai wakil (*khalifah*) Tuhan di muka bumi. Allah SWT berfirman dalam Surah *al-Qashash* 28: 77: Artinya : *Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (Muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S. al-Qashash 28:7)*

C. KESETARAAN GENDER

Gerakan perempuan dalam penyelamatan alam tidak terlepas dari adanya kesadaran gender. Penyelamatan alam pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga perempuan dapat mengambil peranan dalam upaya

¹ Mujiyono Abdullah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001), H. 105

tersebut. Hal tersebut dapat terwujud hanya jika terdapat kesadaran gender dari semua pihak yang melahirkan kesetaraan gender.

Pengertian gender berbeda dengan jenis kelamin. De-Vries (2006) mengemukakan bahwa gender hanya memuat perbedaan fungsi dan peran sosial laki-laki dan perempuan, yang terbentuk oleh lingkungan tempat kita berada. Berbeda dengan jenis kelamin yang terjadi secara alamiah, gender tercipta melalui proses sosial budaya yang panjang dalam suatu lingkup masyarakat tertentu, sehingga dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Gender juga dapat berubah dari waktu ke waktu sehingga bisa berlainan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam hal ini, gender tidak melawan kodrat sebab peran gender tidak dapat mengubah kodrat manusia yang secara biologis laki-laki jelas berbeda dengan perempuan.

Latar belakang sejarah menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak diperlakukan setara dengan kaum laki-laki. Kenyataan tersebut mendorong kaum perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender.

Kesetaraan gender menurut de-Vries (2006) ditunjukkan dengan adanya kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan dan di dalam Hartono (1999, 2000) mengatakan bahwa hak-hak wanita hanya semata-mata dilihat sebagai sejumlah hak yang khusus, yang diperjuangkan oleh kaum wanita untuk memperjuangkan nasibnya, sebagai akibat penerapan nilai-nilai budaya tradisional dan agama yang terkadang berdasarkan penafsiran yang kurang tepat, selama berabad-abad membuat wanita dianggap sebagai milik pria, yaitu milik ayah, kakek, saudara laki-laki, bahkan milik keluarganya, yang tidak boleh mempunyai pikiran, pendapat apalagi kemauannya sendiri. Pendapat tersebut sesuai dengan kenyataan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dimana wanita sering kali tidak dilibatkan di dalam pengambilan keputusan karena pikiran dan pendapatnya diabaikan. Hal tersebut dapat berlaku di dalam kasus penyelamatan alam, dimana perempuan tidak diberi kewenangan untuk melakukan upaya penyelamatan alam karena dianggap kurang memiliki kemampuan dan pengetahuan seperti halnya kaum laki-laki.

Keadaan tersebut mendorong gerakan emansipasi wanita yang pada akhirnya menghasilkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia berkat peran besar Ny. Eleonora Roosevelt. Meskipun demikian, hak asasi wanita hingga tahun 1980 belum mendapatkan

perhatian yang cukup sehingga Ny. Eleonora Roosevelt dan sejumlah tokoh wanita dari berbagai negara berinisiatif untuk mengadakan Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi atau United Nation's Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai di dalam sistem sosial. Hasil konvensi tersebut telah diratifikasi oleh bangsa Indonesia melalui Undang- Undang No. 7 tahun 1984 sehingga hasil konvensi tersebut telah menjadi bagian hukum nasional yang wajib dipatuhi. Dengan demikian diskriminasi terhadap kaum perempuan yang telah terjadi di segala bidang dapat segera dihapuskan. Hasil konvensi tersebut memberikan harapan baru bagi tercapainya kesetaraan gender sehingga peluang perempuan untuk berkarya di berbagai bidang dapat terwujud.

Ratifikasi terhadap hasil-hasil konvensi tersebut merupakan jalan terang yang membuka peluang kaum perempuan dalam upaya penyelamatan alam di Indonesia. Hal serupa juga dapat dilakukan oleh kaum perempuan di seluruh dunia sebab hasil konvensi sangat menjamin hak perempuan untuk berperan serta dalam upaya tersebut. Jika kita telusuri ke belakang, catatan historis menunjukkan bahwa kaum perempuan di belahan bumi manapun memiliki ikatan yang erat dengan alam. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan sejak dahulu kala sangat menentukan kelestarian alam.

Perempuan dan Alam

Vandana Shiva (1997) dalam bukunya *Bebas dari Pembangunan* mengutarakan bahwa perempuan di India merupakan bagian yang sangat erat dengan alam, baik dalam imajinasi maupun dalam praktik. Pada satu sisi, alam disimbolkan sebagai pengejawantahan prinsip feminin dan pada sisi lain, perempuan dipelihara oleh sifat-sifat feminin agar mampu menciptakan kehidupan dan menyediakan makanan. Menurut kosmologi India manusia dan alam merupakan dikotomi dalam kesatuan. Keduanya merupakan komponen yang tidak terpisah dalam alam ini, baik di dalam diri perempuan maupun laki-laki. Hal serupa yang juga melandasi lahirnya gerakan ekofeminisme².

² Vandana Shiva, *Bebas dari Pembangunan; Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1997), H. 190.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa alam merupakan simbol yang berwujud nyata dari prinsip feminin yang lembut. Dikotomi dalam kesatuan yang dimaksudkan oleh Shiva mengandung pengertian bahwa alam dan manusia baik laki-laki maupun perempuan saling terkait dengan alam. Sehingga alam tidak hanya terkait dengan kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan. Dengan demikian laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama atas alam. Jika kaum laki-laki berhak dan berkewajiban untuk melakukan upaya penyelamatan alam, maka kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban tersebut.

Sementara itu pandangan dunia Barat kontemporer tentang alam menurut Shiva (1997) dipenuhi dengan dikotomi antara laki-laki dan perempuan dan antara manusia dan alam. Selanjutnya Shiva (1997) menjelaskan bahwa ontologis dikotomis dominasi laki-laki terhadap perempuan dan alam mengakibatkan pembangunan yang menyimpang karena ontologi ini menjadikan laki-laki penjajah sebagai agen dan model pembangunan. Ontologi dikotomisasi tersebut melahirkan ontologi dominasi terhadap alam dan manusia. Secara epistemologis, hal ini menyebabkan reduksionisme dan pemisahan, sehingga memperdaya kaum perempuan sebagai subjek dan alam sebagai objek ilmu pengetahuan. Hal ini menjadi sumber kekerasan yang epistemis dan nyata. Selanjutnya Shiva menafsirkan krisis ekologi pada kedua tingkatan itu sebagai suatu pengacauan persepsi ekologi tentang alam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa krisis ekologi yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan cara pandang manusia terhadap alam. Pada konteks ini, pandangan antroposentris tidak lagi dapat digunakan. Manusia pada dasarnya tidak jauh lebih tinggi dari alam sebab manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri. Sehingga perilaku eksploitatif destruktif seharusnya sudah tidak digunakan lagi dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Perlu dicatat bahwa seharusnya cara-cara ekologi untuk mengetahui alam haruslah bersifat partisipatif.

Kong et.al (1997) menjelaskan argumen Green (1994) bahwa hubungan antara subordinasi perempuan dan alam lebih berbentuk praktikal dibandingkan konseptual dan penekanannya terletak pada praktik dan pengalaman yang ditunjukkan oleh berbagai contoh. Warren (1990), misalnya, menunjukkan bagaimana eksploitasi lingkungan dan degradasi merupakan isu-isu feminis karena terkait dengan penindasan perempuan : deforestasi dan reforestasi monokultur untuk tujuan komersil di India mendorong

hilangnya hutan adat dan berbagai jenis pohon, yang berakibat buruk terhadap ketersediaan pangan, bahan bakar, obat-obatan, gandum dan menyebabkan rumah tangga terganggu sehingga beralih mempengaruhi kemampuan kaum perempuan di India untuk memelihara subsisten rumah tangga. Kong et.al (1997) juga menjelaskan bahwa Dankelman dan Davidson (1989) juga menggambarkan bagaimana konstruksi bendungan yang telah menyebabkan kemiskinan kaum perempuan dan degradasi lingkungan. Selanjutnya Dobscha (1993) dalam Kong et.al (1997) menggambarkan bahwa praktek hubungan antara perempuan dan lingkungan dipengaruhi oleh peran perempuan sebagai pengurus rumah tangga utama yang menempati garis depan dalam krisis lingkungan karena tanggungjawabnya untuk memenuhi konsumsi keluarga.

Pendapat tersebut menggambarkan bahwa perempuan yang hidup berdekatan dengan alam sangat menentukan terjadinya krisis lingkungan baik dalam konteks negatif maupun positif. Tanggung jawab perempuan untuk memenuhi kebutuhan pangan mungkin mendorong perempuan untuk mengambil sumber bahan makanan dari alam. Jika hal tersebut dilakukan dalam skala kecil pengaruhnya terhadap kerusakan alam tidak akan terlihat secara signifikan. Namun jika dilakukan secara kolektif, bisa jadi kegiatan tersebut menimbulkan kerusakan alam meskipun tidak sebesar yang disebabkan oleh kaum kapitalis.

Meskipun demikian Shiva meyakini bahwa kaum perempuan yang hidup berdekatan dengan alam akan memperhatikan prinsip keberlanjutan sehingga kemungkinan kerusakan alam akibat pemenuhan kebutuhan pangan tersebut sangat kecil. Shiva (1997) berpendapat bahwa perempuan memproduksi dan mereproduksi kehidupan tidak hanya secara biologis, tetapi juga melalui peran sosial mereka dalam menyediakan kebutuhan hidup. Semua masyarakat ekologis penghuni hutan dan para petani pedesaan, yang kehidupannya ditata berdasarkan prinsip keberlanjutan dan reproduksi kehidupan dengan segala kekayaannya juga mewujudkan prinsip feminin. Sementara itu, kaum perempuan di dunia Barat yang konsumsinya berlebihan yang tercerabut secara ekologis telah kehilangan prinsip mencipta dan melestarikan. Shiva (1997) berpandangan bahwa pada dasarnya krisis ekologi adalah kematian prinsip feminin secara simbolis, maupun dalam konteks seperti pedesaan di India. Sifat feminis yang lembut dan penuh kasih sayang terhadap alam tidak lagi dipertimbangkan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Maria Mies, sebagaimana yang diungkapkan oleh Shiva (1997) menyebutkan bahwa kegiatan perempuan dalam menyediakan makanan merupakan produksi kehidupan dan memandangnya sebagai hubungan yang benar-benar produktif dengan alam. Karena perempuan tidak hanya mengumpulkan dan mengkonsumsi apa yang tumbuh di alam, tetapi mereka juga membuat segala sesuatu menjadi tumbuh. Proses pertumbuhan organis yang didalamnya perempuan dan alam bekerja sama sebagai mitra, telah menciptakan hubungan khusus antara perempuan dan alam. Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka tidak mengherankan jika penelitian yang dilakukan oleh Lili. L.L Kong dkk pada tahun 1997 di Singapura merekomendasikan agar pengelolaan sumberdaya alam dilakukan dengan melibatkan kaum perempuan.

Pada kehidupan nyata, kaum perempuan memiliki peran besar dalam berbagai bentuk penyelamatan lingkungan. Dalam hal ini, perempuan telah mampu memainkan peran gandanya baik dalam ruang lingkup domestik maupun kehidupan sosialnya. Tesis yang ditulis oleh mahasiswa IPB, Wery Belem, pada tahun 2002 menunjukkan bahwa peran perempuan dalam memanfaatkan lahan pekarangan di Kecamatan Konda, Kabupaten Kendari sangat besar sekali meskipun bentuk pemanfaatan lahan pekarangan tersebut masih lemah karena kurangnya sarana dan prasarana. Pemanfaatan lahan pekarangan merupakan suatu upaya selain untuk meningkatkan pendapatan juga berguna dalam penyelamatan lingkungan. Studi serupa yang dilakukan oleh Yeti Rochwulaningsih pada tahun 1994 mengenai peranan wanita dalam pembangunan pedesaan juga menunjukkan bahwa perempuan berperan dalam penyelamatan lahan kering yang terdapat di desa Gombong, Pemalang, Jawa Tengah.

Di negara lain peran perempuan pada upaya penyelamatan lingkungan juga dapat ditemukan dalam berbagai bentuk kegiatan. Di Kenya, perempuan bergerak bersama dalam menanam jutaan pohon di lahan yang terdegradasi. Di India mereka tergabung dalam gerakan chipko (penyelamatan pohon) untuk mengawetkan sumberdaya fosil bagi masyarakatnya. Sementara itu, di Amerika Serikat organisasi lokal ibu rumah tangga mendukung pembersihan limbah yang berbahaya. Semua aksi tersebut dikenal dengan ekofeminisme yang mendedikasikan kegiatan pada upaya penyelamatan bumi ini.

Gerakan Ekofeminisme sebagai Upaya Penyelamatan Alam

Dalam sejarah Islam, bila kita melihat bagaimana pengelolaan lingkungan dan taman- taman di zaman keemasan Islam di Cordoba, Spanyol, tak lain merupakan refleksi dan penghargaan tinggi yang lintas batas kelamin dan mengutamakan kesetaraan gender (termasuk ekofeminisme) dalam pendidikan, guru, sastrawan, pencinta seni (keindahan), politik pemerintahan, dst.

Semangat gerakan ekofeminisme (gerakan cinta lingkungan) menjadi salah satu jalan penyelamatan krisis ekologi yang juga memiliki legitimasi teologis. Dalam agama-agama (Islam rahmatan lil ‘alamin , cinta kasih dalam Kristiani, kasih sayang Sang Budha, dst) tak lain bagian integral dari semangat mencintai alam semesta. Karena spirit dari agama-agama dimaksud sangat menghormati hak-hak kesetaraan dan keseimbangan lingkungan. Dari ekofeminisme, memperimbangkan ide- ide dan semangat kaum hawa berupa kecintaan (penjagaan) alam dalam mengambil kebijakan dan langkah yang berkaitan orang banyak menjadi niscaya. Karena dalam semangat patriarkhal, kebijakan publik yang kebanyakan dibuat oleh kaum adam malah acap kali lepas dari pertimbangan diri yang sensitif ekologi yang menjadi objek ekofeminisme.

Istilah ekofemisme sebagaimana yang dijelaskan oleh Warren (1990) pertama kali diperkenalkan oleh Francoise d’Eaubonne pada tahun 1974 untuk membangkitkan kesadaran dan perhatian akan potensi perempuan untuk melakukan revolusi ekologi. Istilah ekofemisme telah digunakan di dalam berbagai hal meskipun demikian dasar kesamaannya adalah mengenai dominasi ganda wanita dan alam. Warren (1990) menyatakan bahwa ekofeminisme melihat beberapa hubungan yang sangat penting antara dominasi terhadap perempuan dan dominasi terhadap alam sebagai konsep tunggal, yang berakar pada pertanyaan mengenai bagaimana kita mengkonsepkan beberapa pernyataan filosofis sebagai alasan dan rasionalitas, etika dan bagaimana menjadi manusia. Keraf (2006) mengatakan bahwa ekofeminisme merupakan sebuah bentuk etika lingkungan yang ingin menggugat dan mendobrak cara pandang dominan yang berlaku di dalam masyarakat modern sekaligus menawarkan sebuah cara pandang dan perilaku baru untuk mengatasi krisis lingkungan sekarang ini.

Ekofeminsme beranggapan bahwa kehancuran dan krisis ekologi disebabkan oleh logika dominasi yang menjadi ciri utama dari cara pandang masyarakat modern dengan segala kemajuan yang telah dicapai. Cara pandang masyarakat modern yang Cartesian, dualistik, mekanistik dan reduksionistis telah mendorong berbagai aktivitas manusia untuk

mengeksploitasi alam secara berlebihan sehingga menyebabkan berbagai kerusakan alam dan lingkungan. Alam dilihat sebagai objek yang bersifat pasif, terpecah-pecah, dan bukan bagian dari manusia sehingga dapat dieksploitasi dan didominasi oleh manusia. Padahal dominasi yang kuat merupakan problem sosial yang mempengaruhi hubungan antara manusia dengan alam. Hubungan sosial yang didominasi oleh satu kelompok menimbulkan problem sosial dan ekologis. Hubungan antara laki-laki dan perempuan sama dengan hubungan antara manusia dengan alam dimana laki-laki dan manusia merupakan pihak yang kuat yang mendominasi pihak yang lemah.

Paham ekofeminisme membantu kita dalam memahami permasalahan yang berakar pada dominasi. Ekofeminisme bukan hanya sekedar paham atau teori yang abstrak, namun juga menawarkan berbagai gerakan serta aksi bersama untuk menghilangkan dominasi dan eksploitasi terhadap alam dan perempuan. Keraf (2006) menyebutkan program aksi tersebut mencakup penolakan terhadap militerisme, kekerasan terhadap perempuan, industri nuklir, polusi, perdagangan satwa liar, eksploitasi alam yang menghancurkan lingkungan, kebijakan yang hanya melihat alam sebagai objek eksploitasi demi kepentingan ekonomis manusia dan sebagainya.

Ekofeminisme bersifat pluralistik yang menerima perbedaan dan keragaman antara manusia dan alam semesta. Manusia merupakan bagian integral dari komunitas biotik dan ekologis. Selain itu manusia juga dipandang berbeda dengan komunitas ekologis karena terdapat perbedaan diantaranya. Ekofeminisme juga mengandung etika yang menawarkan kasih sayang, tanggungjawab, harmoni antara manusia dengan alam. Kesetaraan di antara semua makhluk ekologis mendorong manusia untuk mencintai, merawat dan memelihara makhluk lain di alam semesta ini.

Uraian di atas memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan merupakan bagian dari alam yang kedudukannya tidak jauh lebih tinggir daripada alam itu sendiri. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumberdaya alam harus dilakukan secara bijaksana menggunakan manajemen yang baik dan mempertimbangan prinsip keberlanjutan. Krisis ekologi yang terjadi pada saat ini merupakan refleksi dari praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang buruk. Hal tersebut disebabkan oleh kesalahan manusia dalam memandang alam.

Krisis ekologi yang telah terjadi mendorong berbagai pihak untuk melakukan penyelamatan terhadap alam. Upaya tersebut juga dilakukan oleh kaum perempuan. Jaminan hak dan kewajiban perempuan yang terdapat dalam hasil konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita serta kesetaraan gender merupakan jalan terang bagi perempuan untuk berperan serta dalam upaya penyelamatan alam. Secara biologis dan dalam sistem sosial, perempuan memiliki peran yang sama dengan alam yaitu memproduksi dan mereproduksi kehidupan. Sehingga tidak mengherankan jika perempuan dan alam mempunyai hubungan yang erat. Lahirnya paham ekofemisme telah mendorong kaum perempuan untuk melakukan revolusi ekologi yang direalisasikan dalam berbagai bentuk kegiatan penyelamatan alam.

D. PENUTUP

Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (Muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S. *al-Qashash* 28:7). Pandangan Islam terhadap persoalan lingkungan melingkupi semua unsur yang ada di alam, yang meliputi SDA yang bersifat biotik maupun abiotik. Hal ini di dasarkan pada kandungan Al-Qur'an sendiri bahwa Allah merupakan Tuhan sekaligus alam.

Konservasi, perlindungan alam dan penyelamatan alam serta sumberdaya alam merupakan perintah Tuhan Yang Maha Memelihara alam. masalah konservasi, perlindungan alam dan penyelamatan alam merupakan masalah yang sangat penting bagi manusia tanpa terkecuali baik itu perempuan maupun laki- laki., sebagai makhluk sekaligus bagian dari alam, baik untuk masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mujiono. 2001. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*. Penerbit Paramadina. Jakarta.
- De Vries, D Wiliam. 2006. *Gender bukan Tabu, Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*. CIFOR. Bogor
- Hartono, Sunaryati.1999, 2000. *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan Undang-Undang*

Hak-Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Keraf, A Sony. 2006. *Etika Lingkungan*.

Penerbit Buku Kompas. Jakarta

Shiva, Vandana (1997). *Bebas dari Pembangunan; Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Ling, L.L, et al.1997. *Nature And Nurture, Danger And Delight: Urban Women's Experiences Of The Natural World*. Report of Research

_____, 2003. *Gerakan Perempuan peduli Lingkungan*, Kementerian Lingkungan Hidup.

_____, 1997. *Islam dan Lingkungan Hidup*, Kerjasama Meneg Lingkungan Hidup, Departemen Agama RI, Majelis Ulama Indonesia, Yayasan Swarna Bhumi.